



Salinan

PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan hibah antara pihak-pihak sebagai berikut :-----

1. **Pembanding I**, lahir di Pati tanggal 24 September 2004 (umur 8 tahun), agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh walinya (ibu kandung), bertempat tinggal di Kabupaten Pati, semula Tergugat I sekarang **Pembanding I**;-----
2. **Pembanding II**, umur 52 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pati Kidul RT. 07 RW. 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat I, sekarang **Pembanding II**; -----

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2014 diwakili oleh kuasa hukumnya : Nurcahyo Eko Pambudi, S.H. dan Azam Jauhari, S.H. keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Perum Griya Kencana II, Jalan Meranti II Nomor 15 Pati;-----

m e l a w a n :

1. **Terbanding I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, semula Penggugat II kemudian Penggugat I dan sekarang **Terbanding I**;-----



2. **Terbanding II**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, semula Penggugat III, sekarang **Terbanding II**;-----

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2014 diwakili oleh kuasa hukumnya yang berkantor di Kabupaten Pati;-----

3. **Terbanding III**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rembang, semula Penggugat IV, sekarang **Terbanding III**;-----

4. **Terbanding IV**, agama Islam, pekerjaan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkantor di Pati, semula Tergugat II sekarang **Terbanding IV**;-----

5. **Pemerintah Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional RI berkedudukan di Jakarta, Cq. Kantor Wilayah (KANWIL) Badan Pertanahan Nasional RI Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berkedudukan di Jalan Raya Pati Kudus, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berkedudukan di Jalan Raya Pati Kudus KM. 3,5 Pati, semula Tergugat III sekarang Terbanding V**;-----

6. **Turut Terbanding**, agama Islam, pekerjaan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkantor di Jalan AKBP Agil Kusumadya No. 1 Pati, semula Turut Tergugat II sekarang **Turut Terbanding**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0417/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Pt. tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat I;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan penghibahan atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Karaban luas kurang lebih 310 M2 atas nama Sulasih binti Saman kepada Kumbino berdasarkan Akta Hibah Nomor 112/III/GB/2003 tanggal 31 Maret 2003 adalah tidak sah menurut hukum;-----
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 112/III/GB/2003 tanggal 31 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Bambang Supriyono, S.H. (Tergugat II) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Karaban atas nama Kumbino yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Karaban luas kurang lebih 310 M2 atas nama Sulasih binti Saman adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
5. Menghukum Tergugat III (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pati untuk menarik kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Karaban atas nama Kumbino dan selanjutnya menerbitkan Sertipikat Hak Milik tanah sengketa tersebut kepada atas nama pemegang hak Sulasih binti Saman dengan ukuran tanah kurang lebih 310 M2 terletak di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati dengan batas-batas:-----
 - Sebelah Utara : tanah Sukini/Sirin;-----
 - Sebelah Timur : tanah Rumisih;-----
 - Sebelah Selatan : saluran air;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : tanah Trodiman/
Semi;-----

Kepada atas nama pemegang hak Sulasih binti Saman;-----

6. Menghukum Tergugat III (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional/BPN) Kabupaten Pati untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud pada diktum angka 5 di atas kepada ahli waris dari Sulasih binti Saman yakni :-----

6.1.. Tunggini alias Tundini Binti M. Yunus (semula Penggugat II/sekarang Penggugat I);-----

6.2.. Mundari binti M. Yunus (semula Penggugat III/sekarang Penggugat II).

6.3.. Suparman bin Sabar (semula Penggugat III/sekarang Penggugat III).

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;-----

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

9. Menghukum para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.191.000,00,-(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0417/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 14 April 2014 Pembanding I dan Pembanding II yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut pada tanggal 14 April 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0417/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 7 April 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Mei 2014 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding. Terbanding I dan Terbanding II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 19 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada para Pembanding; -

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor W 11-A 14/431/HK.05 /VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, para Pembanding, para Terbanding, dan Turut Terbanding tidak memeriksa



berkas perkara banding (*inzage*) meskipun mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0417/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 7 April 2014, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, Memori Banding, kontra Memori Banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak tepat. Karena itu terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan terlepas pula apa yang menjadi keberatan para Pembanding, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang *legal standing* dari para Penggugat. Sesuai dengan surat gugatan para Penggugat tertanggal 19 Pebruari 2013, para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Hibah atas obyek sengketa berupa tanah yang di atasnya berdiri dua buah bangunan rumah, satu bangunan rumah ditempati oleh Penggugat I dan satu bangunan rumah ditempati oleh Penggugat III, seluas 310 m2 sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Karaban atas nama Penggugat I, terletak di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : tanah Sukini/Sirin;-----
- Sebelah Timur : tanah Rumisih;-----



- Sebelah Selatan : saluran air;-----
- Sebelah Barat : tanah Trodiman/Semi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat I sebagai pemilik tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Karaban tidak merasa pernah menghibahkan tanah tersebut kepada seorang bernama Kumbino (anak dari Penggugat II/cucu Penggugat I), hanya pernah pada bulan Maret 2003 Kumbino meminjam Sertipikat Hak Milik Nomor 389/Karaban kepada Penggugat I untuk keperluan jaminan pinjaman uang di Bank. Akan tetapi ternyata pada tahun 2009 setelah Kumbino meninggal (tanggal 26 Juni 2009) ditemukan Akta Hibah Nomor 112/III/GB/2003 tanggal 31 Maret 2003 yang dibuat oleh atau di hadapan Bambang Supriyono, S.H. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam Akta Hibah tersebut terdapat cap jempol Penggugat I selaku Pemberi Hibah, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama, Kumbino selaku Penerima Hibah, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua. Perbuatan hukum hibah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua di setujui oleh Tunggingi bin Sabar (Penggugat II) dan Mundari binti Sabar (Penggugat III) dengan membubuhkan tanda tangannya pada akta hibah tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat harta yang dihibahkan adalah harta milik Penggugat I, dalam hukum Islam disyaratkan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Karena Penggugat I sebagai pemilik tanah yang dihibahkan, maka Penggugat I mempunyai *legal standing* untuk menggugat pembatalan hibah tersebut;-----

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya". Dalam surat gugatan tersebut tidak ternyata saat Kumbino minta cap jempol kepada Penggugat I dan tanda tangan kepada Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat I sebagai Penghibah dalam keadaan sakit yang mendekati kematian. Dengan demikian seandainya benar terjadi hibah, maka tidak perlu persetujuan Penggugat II dan Penggugat III. Karena itu Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan



pembatalan hibah tersebut. Demikian pula Penggugat IV mengajukan gugatan pembatalan hibah karena tidak dimintai persetujuan. Oleh karena dalam hal ini meskipun tidak ada persetujuan hibah dari Penggugat IV perbuatan hukum hibah tetap dapat dilaksanakan secara sah, maka Penggugat IV tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat I sebagai Penghibah yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah dalam perkara ini telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2013 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/79.80 tertanggal 17 Juni 2013 (Bukti P-5) sebelum perkaranya diputus. Mempedomani ketentuan Pasal 1813 KUHPdata yang isinya antara lain menyatakan bahwa pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya pemberi kuasa maupun kuasa, maka dengan meninggalnya Penggugat I tersebut pemberian kuasa kepada penerima kuasa menjadi gugur. Oleh karena kuasa gugur, sedangkan tidak ternyata diteruskan oleh ahli warisnya, maka nama Penggugat I tidak dapat dicantumkan lagi dalam putusan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1973 tanggal 29 Desember 1975 yang menyatakan, "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat I tidak dicantumkan sebagai pihak, tidak dengan serta-merta Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV kedudukannya naik yang semula Penggugat II menjadi Penggugat I, Penggugat III menjadi Penggugat II, dan Penggugat IV menjadi Penggugat III. Kedudukan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tetap pada kedudukan semula. Kedudukan Penggugat I tetap kosong karena tidak digantikan oleh ahli warisnya;---

Menimbang, bahwa setelah Penggugat I meninggal dunia, dalam sidang tanggal 17 Juni 2013 kuasa hukum para Penggugat menyatakan tetap meneruskan perkaranya, tetapi yang diteruskan adalah gugatan sehubungan



dengan kepentingan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV masing-masing, tidak ada penggantian Penggugat I secara resmi oleh ahli warisnya. Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV tetap menguasai kepada kuasa hukumnya. Seharusnya secara resmi Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sebagai ahli waris meneruskan gugatan Penggugat I dan apakah dalam hal ini tetap akan menguasai kepada kuasa hukumnya yang sekarang menjadi kuasa atau orang lain terserah para Penggugat, akan tetapi mesti harus ada kuasa baru dari ahli waris, yaitu : Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV kepada kuasa hukum yang ditunjuk setelah Penggugat I meninggal. Oleh karena Penggugat I telah meninggal dan tidak ada ahli waris yang secara resmi meneruskan perkaranya, maka perkara tersebut gugur, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 431K/Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974 yang menyatakan, "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Dengan meninggalnya Penggugat dan tidak adanya persetujuan dari ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur".-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini gugur, maka putusan Pengadilan Agama Pati *a quo* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang kalah di tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding;-----

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0417/Pdt.G/2013/PA.Pt. tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah yang dimohonkan banding;-----

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugur perkara gugatan pembatalan hibah dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV (Para Penggugat) yang terdaftar di Pengadilan Agama Pati Nomor 0417/Pdt.G/2013/PA.Pt ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang oleh kami Drs. H. Muhtadin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Muh. Hidayat, S.H. M.H. dan DR. Drs. H. M. Arsyad Mawardi, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;-----

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. Muhtadin, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM ANGGOTA

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. M. Muh.Hidayat, S.H. M.H.

DR.Drs.H.M. Arsyad Mawardi,S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H,

Rincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)